



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Raya Bandara Juanda No. 22, Telepon, (031-8671330, 8675082, 8665607,
8671995, 8676645 - 48), Fax, (031-8671330, 031-8676645) Kodepos (61254)
Website : www.diskopukm.jatimprov.go.id dan e-mail : diskopukm@jatimprov.go.id
SIDOARJO 61254

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)
KONSEP RUMUSAN KEBIJAKAN
DI BIDANG PEMBIAYAAN DAN JASA KEUANGAN
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DENGAN :**

RISET DAN ANALISIS KEBIJAKAN BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH

- OPD** : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Timur. (2.17.0.00.0.00.01.0000)
- UNIT KERJA** : Bidang Pembiayaan
- PROGRAM** : Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) (2.17.07)
- KEGIATAN** : Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (2.17.07.1.01)
- SUB KEGIATAN** : Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (2.17.07.1.01.01)
- TOPIK KEGIATAN** : Pemeriksaan (audit) dengan tujuan tertentu kegiatan subsidi bunga kredit bagi usaha mikro dan kecil (UMK) oleh Akuntan Publik Tahun 2024

1) LATAR BELAKANG

1.1. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan & Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil & Menengah;

- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 04 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- h) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 06 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- i) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
- j) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;
- k) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi;
- l) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
- m) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
- n) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor :188/31/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;
- o) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor :188/562/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Penerima Subsidi Bunga yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;
- p) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/29/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Penerima Subsidi Bunga yang Dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.

1.2. Gambaran umum

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (K-UMKM) memiliki peranan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi sebesar 56,42 % (2016), 56,62 % (2017), 56,93 % (2018), 57,26 % (2019) , 57,25 (2020), 57,81 (2021) dan 58,36 % (2022) dari PDRB Jawa Timur. Jumlah UMKM 4,2 juta (2006), 6,8 juta (2012) dan 9.78 juta (2018). Dari jumlah tersebut 99,5 % berupa Usaha Mikro. Pada tahun 2022 telah dilakukan Pendataan Satu Data Tunggal 1.123.691 Unit Usaha.

K-UMKM juga memberikan kontribusi dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan sebagaimana strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 s.d 2024 Provinsi Jawa Timur, dengan pendekatan yaitu **Nawa Bhakti Satya, pada Bhakti 7 Jatim Berdaya, yaitu “Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, Koperasi, B-UMDes dan mendorong Desa Mandiri**

Namun demikian K-UMKM juga masih menghadapi kendala dalam meningkatkan kapasitas usahanya, yaitu akses pembiayaan untuk modal kerja dan investasi. Kebutuhan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil lebih banyak menggunakan jasa keuangan informal (bank gelap) dengan bunga yang cukup tinggi.

UMKM merupakan salah satu sektor utama penggerak perekonomian nasional. UMKM peran memiliki berbagai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, sumber inovasi, serta membantu dalam neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor (Kemenkop dan UKM, 2015). Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal seperti aspek permodalan, sumberdaya manusia, dan pemasaran. Sebagai salah satu upaya untuk membantu menjaga eksistensi UMKM sekaligus sebagai upaya untuk pemulihan kondisi ekonomi pasca COVID-19, pemerintah pusat telah memberikan berbagai bantuan untuk para pelaku UMKM mendukung transformasi ekonomi.

Pada tahun anggaran 2022 telah dilakukan pemberian kredit kepada Usaha Mikro, dengan dasar Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/562/KPTS/013/2022 tanggal 04 Agustus 2022 tentang Penerima Subsidi Bunga yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, dengan pemberian plafon maksimal kepada Usaha Mikro sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), debitur usaha mikro dengan bunga 3 % dan yang selebihnya sebesar 9,25 % disubsidi APBD Provinsi Jawa Timur. Beban bunga pasar seharusnya sebesar 12,25 %, Jangka waktu kredit maksimal 12 bulan. Realisasi per 31 Desember 2022, telah disalurkan kredit bersubsidi sebesar Rp. 15.197.900.000,- (lima belas milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada 1.792 debitur ultra mikro di Jawa Timur.

Pencairan subsidi dilakukan secara angsuran dari baki debit yang dilakukan penagihan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur setiap bulan pada tanggal 10 bulan berikutnya, dan pada tahun anggaran 2022 telah dianggarkan belanja subsidi bunga sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah). Realisasi subsidi bunga kredit tahun 2022 sebesar Rp. 98.749.300,- dari alokasi sebesar Rp. 7.000.000.000,- atau 1,41 %. Subsidi bunga kredit atas realisasi kredit tahun 2022 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 1.287.180.140,- pada tahun 2023.

Pada tahun 2023 program dimaksud dilanjutkan dengan desain program, antara lain : plafon maksimal sebesar Rp. 50 juta, jangka waktu 36 bulan, sektor yang dibiayai semua sector usaha produktif, perorangan. Program tersebut dilanjutkan dengan dukungan hasil pemeriksaan (audit) tujuan tertentu oleh Kantor Akuntan Publik Erfan & Rakhmawan dengan laporan asurans independen Nomor : AUP-05/KAP.ER.XII/2023 tanggal 14 Desember 2022, yang menyimpulkan berdasarkan aspek legal, aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, aspek manajemen, aspek produk, aspek pasar dan pemasaran serta aspek sarana dan prasarana, bahwa PT BPR Jawa Timur layak untuk menjalankan program subsidi bunga kredit bagi UMK mendukung Prokesra, sebagai dasar pelaksanaan pemberian subsidi bunga tahun 2023

Secara regulasi keuangan telah diterbitkan Keputusan Gubernur

Jawa Timur Nomor : 188/29/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Penerima Subsidi Bunga yang Dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023. Realisasi kredit Prokesra per 30 September 2023, mencapai sebesar Rp. 231.204.050.000,- atau 64 % dari target Rp. 355.922.800.000,-. Realisasi debitur mencapai sejumlah 6.974 atau 50 % dari target 13.741 UMK. Pencairan subsidi bunga kredit dilakukan berdasarkan realisasi angsuran bunga kredit yang dibayarkan oleh Penerima manfaat hingga 31 Desember 2023. Realisasi subsidi bunga kredit atas realisasi kredit tahun 2023, sampai dengan agustus 2023 mencapai sebesar Rp. 11.347.381.150,- atau 85,41 % dari alokasi subsidi bunga kredit sebesar Rp. 13.284.534.168,-.

1.3. Alasan kegiatan dilaksanakan

Pemeriksaan (audit) Dengan Tujuan Tertentu Kegiatan Subsidi Bunga Kredit Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) oleh Kantor Akuntan Publik Tahun 2024 mendukung Program Kredit Sejahtera (PROKESRA) dilakukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan yang berlaku Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab. II tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada sub bab Ketentuan terkait Belanja Operasi pada Belanja Subsidi disebutkan pada huruf (b) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan (c) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.

2) KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

Pemeriksaan (audit) Dengan Tujuan Tertentu Kegiatan Subsidi Bunga Kredit Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) oleh Kantor Akuntan Publik Tahun 2024 mendukung Program Kredit Sejahtera (PROKESRA) dilakukan berupa pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk menilai pelaksanaan program 2023 dan kelayakan rencana pelaksanaan program tahun 2024 dalam menerima subsidi bunga kredit dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu berupa Pernyataan Independen dari Auditor pada KAP didukung dengan dokumen hasil penilaian dari masing-masing aspek sesuai lingkup pemeriksaan serta dukungan Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik yang menyatakan pendapat standar (tanpa modifikasian) Tahun Buku 2022.

3) MAKSUD DAN TUJUAN

Pemeriksaan (audit) Dengan Tujuan Tertentu Kegiatan Subsidi Bunga Kredit Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) oleh Kantor Akuntan Publik Tahun 2024 mendukung Program Kredit Sejahtera (PROKESRA) dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dengan tujuan:

- a) Tersedianya hasil penilaian independen tentang pelaksanaan program kredit sejahtera Tahun 2023.
- b) Tersedianya rekomendasi dan kebijakan dalam kelayakan pelaksanaan program tahun yang akan datang.
- c) Tersedianya dokumen tata kelola perusahaan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang mendukung kelayakan pelaksanaan Program.
- d) Tersedianya dokumen laporan keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Tahun 2022 yang mendukung kesiapan pelaksanaan program terutama dari aspek kecukupan pendanaan untuk pemberian kredit dari perbankan.
- e) Tersedianya dokumen lainnya yang diperlukan.

4) INDIKATOR KINERJA DAN TOLOK UKUR KINERJA

No	Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
a.	Capaian program	Prosentase K-UKM yang berhasil mengakses permodalan	5,25 %
b.	Masukan	Dana	APBD Jatim
c.	Keluaran	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan tujuan tertentu dan laporan keuangan auditan	2 Dokumen
d.	Hasil	Terlaksananya kegiatan subsidi bunga kredit bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) oleh Kantor Akuntan Publik Tahun 2024 mendukung Prokesra	1 Program
e.	Kelompok sasaran	Kantor Pusat BPR Jatim (1 unit) Kantor Cabang BPR Jatim (5 unit), UMI penerima Prokesra (20 UMK)	26 lokasi

5) CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Pemeriksaan (audit) Dengan Tujuan Tertentu Kegiatan Subsidi Bunga Kredit Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) oleh Kantor Akuntan Publik Tahun 2024 mendukung Program Kredit Sejahtera (PROKESRA) dilakukan berupa pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) **untuk menilai pelaksanaan program 2023 dan kelayakan rencana pelaksanaan program tahun 2024** dalam menerima subsidi bunga kredit dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikelola Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu berupa Pernyataan Independen dari Auditor pada KAP didukung dengan dokumen hasil penilaian dari masing-masing aspek sesuai lingkup pemeriksaan serta dukungan Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik yang menyatakan pendapat standar. Pelaksanaan pemeriksaan tujuan tertentu dengan melakukan lingkup pemeriksaan, yaitu :

- a) Aspek penilaian independen tentang pelaksanaan program kredit sejahtera Tahun 2023.

- b) Adanya rekomendasi dan kebijakan dalam pelaksanaan program tahun yang akan datang.
- c) Aspek dokumen tata kelola Perusahaan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang mendukung kelayakan pelaksanaan program.
- d) Adanya dokumen laporan keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang mendukung kesiapan pelaksanaan program terutama dari aspek kecukupan pendanaan untuk pemberian kredit dari perbankan.
- e) Dokumen lainnya yang diperlukan.

6) TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN :

Pemeriksaan (audit) Dengan Tujuan Tertentu Kegiatan Subsidi Bunga Kredit Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) oleh Kantor Akuntan Publik Tahun 2024 mendukung Program Kredit Sejahtera (PROKESRA) dilakukan di Kantor Pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur dan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan UMK penerima Prokesra di Jawa Timur dan lembaga terkait sesuai kebutuhan.

7) PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- a) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur
- b) Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur
- c) Kepala Bidang Pembiayaan
- d) Kepala Sub Koordinator Substansi Pembiayaan dan Jasa Keuangan
- e) Kepala Sub Koordinator Substansi Penyusunan Program dan Anggaran
- f) Kepala Sub Bagian Keuangan
- g) Staf pelaksana
- h) Profesional yang sesuai dengan kompetensinya.

8) JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Audit kinerja penerima subsidi bagi usaha mikro dan kecil mendukung Program Kredit Sejahtera (PROKESRA) dilaksanakan dan dimulai pada Triwulan IV

TRIWULAN	KEGIATAN PEMERIKSAAN	KETERANGAN
IV (Bulan Oktober sd November)	<ul style="list-style-type: none"> a) Aspek penilaian independen tentang pelaksanaan program kredit sejahtera Tahun 2023; b) Adanya rekomendasi dan kebijakan dalam pelaksanaan program tahun yang akan datang; c) Aspek dokumen tata kelola perusahaan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang mendukung kelayakan pelaksanaan Program; d) Adanya dokumen laporan keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang telah diaudit untuk mendukung kesiapan pelaksanaan program terutama dari aspek kecukupan pendanaan untuk pemberian kredit dari perbankan; e) Dokumen lainnya yang diperlukan. 	

9) ANGGARAN/ BIAYA :

Kegiatan ini dilaksanakan membutuhkan biaya/anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir.

Sidoarjo, September 2023

KEPALA BIDANG PEMBIAYAAN



Ir. ARIF LUKMAN HAKIM. MM

PembinaTingkat I (IV/b)

NIP. 19690123 199703 1 004